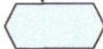


 KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI SUMBERDAYA LAHAN PERTANIAN BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAH DAN PUPUK	<table border="1"> <tr> <td>NOMOR SOP</td><td>: 330.VOT.210/H.10.2/02/2026</td></tr> <tr> <td>TGL. PEMBUATAN</td><td>: 19 Mei 2025</td></tr> <tr> <td>TGL. REVISI</td><td>: 20 Februari 2026 Revisi : 01</td></tr> <tr> <td>TGL. EFEKTIF</td><td>: 23 Februari 2026</td></tr> <tr> <td>DISAHKAN OLEH</td><td>: Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk,  Ibrahim Adamy Sipahutar, S.P., M.Sc. NIP 197403052005011002</td></tr> </table>	NOMOR SOP	: 330.VOT.210/H.10.2/02/2026	TGL. PEMBUATAN	: 19 Mei 2025	TGL. REVISI	: 20 Februari 2026 Revisi : 01	TGL. EFEKTIF	: 23 Februari 2026	DISAHKAN OLEH	: Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk,  Ibrahim Adamy Sipahutar, S.P., M.Sc. NIP 197403052005011002
NOMOR SOP	: 330.VOT.210/H.10.2/02/2026										
TGL. PEMBUATAN	: 19 Mei 2025										
TGL. REVISI	: 20 Februari 2026 Revisi : 01										
TGL. EFEKTIF	: 23 Februari 2026										
DISAHKAN OLEH	: Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk,  Ibrahim Adamy Sipahutar, S.P., M.Sc. NIP 197403052005011002										
SUBBAGIAN TATA USAHA URUSAN BMN	<table border="1"> <tr> <td>NAMA SOP</td><td>: PERSEDIAAN BARANG</td></tr> </table>	NAMA SOP	: PERSEDIAAN BARANG								
NAMA SOP	: PERSEDIAAN BARANG										
DASAR HUKUM: - Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Bagian Ke Sepuluh, Pasal 32 s.d 34 tentang Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian) - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, Bagian Kesembilan Belas pasal 106 s.d 111, Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk - Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 177/Kpts./KP.230/A/02/2026 tanggal 12 Februari 2026 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian - Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Surat Perintah Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor B-308/KP.230/A/05/2025 tanggal 15 Mei 2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	KUALIFIKASI PELAKSANA: - Pendidikan SMA/ sederajat - Petugas Persediaan Barang sesuai SK Kepala Satuan Kerja - Memiliki kemampuan melaksanakan pengadaan/ belanja barang - Bertanggung jawab dengan melaksanakan pengadaan belanja barang										
KETERKAITAN: - SOP Pengadaan Barang dan Jasa - SOP Pembuatan Dokumen Pengadaan Barang Jasa	PERALATAN/ PERLENGKAPAN: - Komputer - Aplikasi Persediaan - Pengajuan Permintaan Barang persediaan - Dokumen Sumber Pembelian Barang - Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa/ BAST										
PERINGATAN: Dalam penginputan di aplikasi persediaan untuk diperhatikan jenis barang dan nilai barang ketika input masuk dan keluar barang persediaan	PENCATATAN DAN PENDATAAN: - Pencatatan melalui aplikasi SAKTI/ Modul Persediaan - Arsip Dokumen Laporan - ADK/ Stock Opname dikirim ke Aplikasi SAKTI/ Modul Aset - Stock Opname dilengkapi Open Camera										

SOP PERSEDIAAN BARANG

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pengguna	PPK	Pejabat pengadaan	Bagian penerima barang	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pengajuan barang dari pengguna ke PPK					pengajuan barang, DIPA, POK	1 hari		
2.	PPK mengevaluasi pengajuan barang	tidak disetujui		disetujui		pengajuan barang, DIPA, POK	1 hari	Pengajuan barang	
3.	Pengadaan barang oleh pejabat pengadaan					DIPA, POK, SPK, Kontrak perusahaan	2 hari	Barang	
4.	Dicatat dalam buku induk barang					Buku Induk Barang	2 jam	Buku induk barang	
5.	Dibuatkan BAST sesuai kebutuhan user					Bon pengeluaran	2 jam	BAST	
6.	Barang didistribusikan ke pengguna						1 hari	Barang	Barang yang tidak diambil user (sisa) menjadi barang persediaan